



PUTUSAN

Nomor 0754/Pdt.G/2015/PA.KAG



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan cerai gugat seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

Penggugat, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Ilir, selanjutnya disebut

Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 52 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh Bangunan, tempat tinggal di Dusun II, Desa Tanjung Temiang, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir, selanjutnya disebut **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan surat gugatannya tanggal 02 Nopember 2015 telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dengan register perkara Nomor 0754/Pdt.G/2015/PA.KAG tanggal 02 Nopember 2015 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Banyuasin pada tanggal 15 Januari 2011, yang tercatat pada Kantor Urusan

Halaman 1 dari 18 hal putusan nomor 0754/Pdt.G/2015/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Bayung Lincir dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 261/69/III/2011 tanggal 10 Maret 2011;

- 2 Bahwa, Penggugat menikah dengan Tergugat berstatus janda dan Tergugat menikah dengan Penggugat berstatus duda dan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
- 3 Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun I, Desa Tanjung Temiang, Kecamatan Tanjung Raja, sampai dengan pisah. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah pernah berhubungan layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak;
- 4 Bahwa, selama ini keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, dan sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- 5 Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - Tergugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga;
 - Tergugat selalu tidak jujur masalah keuangan kepada Penggugat;
 - Penggugat tidak cocok lagi dengan Tergugat;
 - Tergugat sering memberikan uang kepada anak bawaan dari istri pertama secara diam-diam yang tinggal serumah dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Tergugat tidak memberikan nafkah lahir batin selama 2 tahun 6 bulan;
- 6 Bahwa, perselisihan dan pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat di rumah orang tua Penggugat di Dusun II, Desa Tanjung Temiang, pada tanggal 4 Juni 2012 berawal dari Penggugat yang bicara kepada Tergugat agar dinasehati sikap kedua anak bawaan dari isteri pertama Tergugat yang mana anaknya sering nginap tidur di rumah teman tetangganya dan jarang pulang dengan maksud Penggugat tidak mau langsung menegur anaknya nati takutnya anaknya tersinggung kalau Penggugat yang menegurnya tapi Tergugat tidak peduli dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dibicarakan Penggugat akhirnya Penggugat sudah pasrah dan tidak sanggup lagi menjalani hubungan bersama dengan Tergugat kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah orang tuanya di Dusun II, Desa Tanjung Temiang, Kecamatan Tanjung Raja yang mana rumah antara Penggugat dan Tergugat sama-sama tinggal di rumah orang tuanya masing-masing di satu daerah tapi berbeda rumah atau tempat tinggal di Dusun II, Desa Tanjung Temiang, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir yang sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah selama 2 tahun 6 bulan;

- 7 Bahwa, Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;
- 8 Bahwa, dengan keadaan keluarga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan;

Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kayuagung melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

ATAU, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di depan sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, meskipun berdasarkan berita acara panggilan, yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tertanggal 9 November 2015 dan 20 November 2015, juga tidak mengutus orang lain sebagai wakil / kuasanya yang sah, sedangkan ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa sebagai usaha mendamaikan pihak yang berperkara, Majelis Hakim telah menasihati dan menganjurkan agar Penggugat mempertahankan rumah tangganya serta memberikan pandangan secukupnya tentang akibat buruk dari suatu perceraian akan tetapi tidak berhasil sedangkan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat Nomor 0754/Pdt.G/2015/PA.KAG tanggal 02 Nopember 2015, dimana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti tertulis yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 261/69/III/2011 tanggal 10 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Bayung Lincir, Kabupaten Musi Banyuasin yang telah bermeterai cukup, dinazegelend dan telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dan telah dicocokkan dengan aslinya, diparaf lalu diberi tanda bukti (P);

Bahwa Penggugat juga mengajukan saksi - saksi, yaitu :

- 1 Saksi 1, saksi adalah saudara sepupu dan saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri;
 - Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah dan pada saat menikah Penggugat berstatus janda sedangkan Tergugat berstatus duda
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat tidak pernah pindah sampai akhirnya mereka berpisah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat belum dikarunai anak;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 6 - 7 bulan, setelah itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 5 kali berupa pertengkaran mulut dengan suara keras dan saling bantah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah kediaman bersama mereka;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran tersebut karena saat itu saksi sedang berkunjung kerumah orang tua Penggugat dan saksi melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar;
- Bahwa penyebabnya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat tidak jujur masalah keuangan, selain itu Tergugat mempunyai rasa cemburu yang berlebihan kepada Penggugat tanpa alasan jelas;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun;
- Bahwa Tergugat yang terlebih dahulu pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tuanya dan Tergugat tinggal dirumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah atara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah bersama lagi, Tergugat tidak pernah lagi pulang kerumah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli lagi mereka sudah hidup sendiri-sendiri, tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;
- Bahwa sepengetahuan saksi pihak keluarga telah mengupayakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat untuk bersabar, tetapi Penggugat bersikeras tetap bercerai dari Tergugat;

Halaman 5 dari 18 hal putusan nomor 0754/Pdt.G/2015/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Saksi 2, saksi adalah tetangga Penggugat dan menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak kecil karena sama-sama tinggal dalam satu Desa;
- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah dan pada saat menikah Penggugat berstatus janda, sedangkan Tergugat berstatus duda;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat tidak pernah pindah sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 4 bulan setelah itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 5 kali;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat berupa pertengkaran mulut berupa saling bantah dengan suara keras;
- Bahwa saksi tahu pertengkaran keduanya karena rumah saksi dan rumah Penggugat dan Tergugat bersebelahan dan pertengkaran tersebut terjadi di luar rumah;
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah ekonomi karena Tergugat malas kerja,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat cemburu berlebihan tanpa alasan jelas misalnya Penggugat tidak boleh menghadiri undangan tetangga;

- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun;
- Bahwa saat ini Tergugat yang terlebih dahulu pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah lagi pergi bersama, tidak saling kunjung, Penggugat dan Tergugat sudah hidup sendiri-sendiri tidak lagi saling pedulikan dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;
- Bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat, namun Penggugat bersikeras akan bercerai;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan serta mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan (2) serta penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kompetensi absolute Pengadilan Agama;

Halaman 7 dari 18 hal putusan nomor 0754/Pdt.G/2015/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melaksanakan perkawinan dengan Tergugat secara Hukum Islam dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bayung Lincir, Kabupaten Banyuasin dengannya antara Penggugat dengan Tergugat telah terjalin hubungan suami isteri sah sebagaimana maksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini merupakan pihak yang memiliki kepentingan hukum secara langsung dari akibat putusan ini, oleh karenanya gugatan Penggugat tidak melawan hak dan Penggugat dapat dinyatakan sebagai orang yang berhak untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri di persidangan Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang sebagai wakil / kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg karena Tergugat tidak hadir di depan sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hak dan telah beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sedangkan upaya mediasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan sikap Tergugat yang tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga, tidak jujur masalah keuangan kepada Penggugat dan tidak cocok lagi dengan Tergugat serta sering memberikan uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara diam-diam kepada anak bawaan Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat. Bahwa akibat dari pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang terakhir menyebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai saat ini telah berjalan kurang lebih 2 tahun 6 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat, Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan telah melepaskan hak jawabnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan doktrin ulama dari Kitab Ahkamul Qur'an, Juz 2, halaman 45:

Artinya: Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang zalim, maka gugurlah haknya;

Menimbang, bahwa Tergugat telah melepas hak jawabnya terhadap dalil-dalil Penggugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat telah mengakui dalil-dalil Penggugat, tetapi oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan azas *lex specialis derogat legi generalis* ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuan yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat, karena menurut Pasal 311 R.Bg, pengakuan yang mempunyai nilai pembuktian yang lengkap hanyalah pengakuan yang dilakukan di depan hakim selain itu juga berdasarkan Pasal 208 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa perceraian

Halaman 9 dari 18 hal putusan nomor 0754/Pdt.G/2015/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak boleh terjadi karena kesepakatan dan demi asas kehati-hatian oleh karenanya dalil-dalil gugatan Penggugat tetap harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 283 R.Bg dan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, barang siapa mendalilkan sesuatu maka harus membuktikan kebenarannya, maka beban pembuktian dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yaitu bukti P berupa fotokopi kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, telah dinagezelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, sehingga bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 285 RBg dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan;

Bahwa, bukti P merupakan akta otentik sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) kecuali dibuktikan sebaliknya dan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa pernikahan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sejak tanggal 15 Januari 2011 dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa selain Penggugat mengajukan bukti Tertulis (P) juga mengajukan bukti saksi berupa dua orang Saksi, yaitu Munzirin bin Zainal dan Muslimin bin Uning, di bawah sumpahnya, kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg;

Menimbang, bahwa saksi pertama adalah keluarga Penggugat maka maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keterangan dari saksi-saksi Penggugat memiliki sumber pengetahuan yang jelas, serta antara keterangan dari kedua Saksi Penggugat saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 307, 308 dan 309 R.Bg, dengannya juga telah memenuhi syarat materiil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian saksi, sehingga keterangan saksi pertama dan kedua Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat di persidangan menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis tetapi kemudian tidak rukun;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat memberikan keterangan bahwa saksi melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar berupa pertengkaran mulut;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat memberikan keterangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama selama kurang lebih 3 tahun lamanya karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling kunjung, tidak pernah pergi bersama, tidak pernah terlihat saling urus dan dalam kehidupan sehari-harinya Penggugat dan Tergugat memenuhi kebutuhan dan keperluan hidupnya masing-masing;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat memberikan keterangan bahwa keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil dan kedua orang saksi tersebut telah menasehati Penggugat namun Penggugat tetap ingin berpisah dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;
- 2 Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis kemudian tidak rukun;
- 3 Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena telah terjadi pertengkaran;

Halaman 11 dari 18 hal putusan nomor 0754/Pdt.G/2015/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 2 tahun 6 bulan lamanya;
- 5 Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling kunjung, tidak pernah pergi bersama, antara keduanya tidak saling mengurus dan memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri-sendiri;
- 6 Bahwa keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil dan saksi-saksi pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil sebagaimana maksud pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal – pasal tersebut terdapat beberapa unsur – unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu :

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
- Perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun.
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan menghubungkan fakta – fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur – unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum angka 2 dan 3 bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun namun kemudian tidak rukun karena telah terjadi pertengkaran yang pernah dilihat dan didengar langsung oleh saksi-saksi lebih dari satu kali, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang nyata yang berlangsung secara terus menerus sehingga hal tersebut dapat dijadikan sebagai alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum angka 4 dan 5 yaitu Penggugat dan Tergugat pisah rumah selama kurang lebih 2 tahun 6 bulan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan selama berpisah antara keduanya tidak saling kunjung, tidak saling peduli, tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi serta sudah tidak saling mempedulikan, tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri dan tidak ada kemungkinan untuk hidup bersama lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam satu rumah tangga, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 115 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dan berdasarkan fakta nomor 6 keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil ditambah dengan saksi-saksi telah berupaya menasehati Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil dan Penggugat tetap bersikukuh untuk tetap bercerai dengan Tergugat sebagaimana dalam kesimpulannya, Majelis Hakim berpendapat maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Halaman 13 dari 18 hal putusan nomor 0754/Pdt.G/2015/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran perselisihan yang nyata yang sulit diperbaiki, serta tekad Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, yang menurut anggapan hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, apabila mereka tetap dipaksa hidup di bawah satu atap, bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudhoratan, sesuai dengan Qaidah Ushul Fiqih yang berbunyi :

مَنْ عَصَى اللَّهَ وَالرَّسُولَ لِيَأْكُلَ مِنْ ثَمَرِهِ فَلاَ يَأْكُلْ مِنْهُ حَتَّى يَصِلَ إِلَى الْغُرْحَةِ فَهُوَ فِيهَا كَالْفِئَةِ

Artinya : *Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan;*

مَنْ عَصَى اللَّهَ وَالرَّسُولَ لِيَأْكُلَ مِنْ ثَمَرِهِ فَلاَ يَأْكُلْ مِنْهُ حَتَّى يَصِلَ إِلَى الْغُرْحَةِ فَهُوَ فِيهَا كَالْفِئَةِ

Artinya : *“Apabila dua mafsadah bertentangan, maha perhatikan mana yang lebih besar mudaratnya dengan mengerjakan yang lebih ringan mudaratnya”;*

Menimbang, bahwa hadist Rasulullah SAW dalam Sunan Ibnu Majah, *Kitab al-Ahkam*, Hadits nomor 2331 yang berbunyi:

ضَرَّارَ لِنَفْسِكَ فَلاَ تَزِرْ

Artinya: *Tidak boleh memudharatkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain;*

Menimbang, bahwa Kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

المنافع جلب على مقدم المضار دفع

Artinya: *“Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan”*

Menimbang, bahwa tujuan pernikahan adalah mencapai keluarga sakinah dan mawaddah, dihubungkan dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka tujuan pernikahan tersebut sudah tidak dapat diwujudkan, karena Penggugat tetap ingin berpisah dengan Tergugat, Hal tersebut sejalan dengan pendapat para pakar Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam dalam Kitab *Ghayah al-Maram*, halaman 162 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan:

طلقة القاضي عليه طلق لزوجها الزوجة رغبة عدم اشتد إذا

Artinya: “Apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap isterinya dengan talak satu bain shughra”;

Menimbang, bahwa “Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain” sebagaimana pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan maksud dari pasal tersebut dan tujuan perkawinan, sehingga gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya” sebagaimana Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan maksud dari pasal tersebut dan mencapai tujuan perkawinan, sehingga gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa “Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan hukum Islam” sebagaimana Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat sudah tidak dapat melaksanakan maksud dari pasal tersebut, sehingga gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki dan mempertahankan rumah tangga membawa akibat negatif (mafsadat yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Majelis

Halaman 15 dari 18 hal putusan nomor 0754/Pdt.G/2015/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat tersebut telah beralasan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga petitum gugatan Penggugat angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dari sebab alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sedangkan selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian, maka perceraian ini adalah jatuh talak satu ba'in sughra sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilaksanakan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bayung Lincir, Kabupaten Musi Banyuasin dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan hukum *syara'* serta peraturan perundangan berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bayung Lincir, Kabupaten Musi Banyu Asin dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.241000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Safar 1437 Hijriyah, oleh Siti Alosch Farchaty, S.H.I. sebagai Hakim Ketua Majelis serta M. Syarif, S.H.I. dan Sundus Rahmawati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mastuti, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

M. SYARIF, S.HI

SITI ALOSH FARCHATY, S.HI

HAKIM ANGGOTA,

SUNDUS RAHMAWATI S.H

Panitera Pengganti,

Halaman 17 dari 18 hal putusan nomor 0754/Pdt.G/2015/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MASTUTI, SH

Perincian biaya perkara :

1	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2	Biaya proses	Rp.	50.000,-
3	Biaya Panggilan	Rp.	150.000,-
4	Materai	Rp.	6.000,-
5	<u>Redaksi</u>	<u>Rp.</u>	<u>5.000,-</u>
	Jumlah	Rp.	241.000,-

Terbilang : (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)